




PENGADILAN NEGERI SUBANG



PUTUSAN
NOMOR 8/Pid.Sus/2024/PNSng
TANGGAL 29 Februari 2024

Terdakwa

Caya Agung Nugraha Als Bengkok Bin Alm Danuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNSng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Caya Agung Nugraha Als Bengkok Bin Alm Danuri.
2. Tempat Lahir : Subang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 6 September 1994.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun. Kedung Cede Rt. 08/04 Desa. Mulyasan Kec. Pamanukan Kab. Subang;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 27 September 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh PATUARAJA SIMBOLON, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang yang beralamat di Jalan R.A. Kartini KM 3 Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Januari 2023, Nomor 8/Pen.Pid/2024/PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 8/Pid.Sus/2024/PN-Sng tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 8/Pid.Sus/2024/PN-Sng tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CAYA AGUNG NUGRAHA Alias BENGKOK Bin DANURI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAYA AGUNG NUGRAHA Alias BENGKOK Bin DANURI (Alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kertas kecil yang didalamnya terdapat 2 buah potongan plastik kecil berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah potongan kertas rokok yang didalamnya terdapat potongan plastik bungkus rokok berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Max; dan
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 4A warna pink berikut simcard.
 - Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Halaman 3 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

D a k w a a n

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa CAYA AGUNG NUGRAHA Alias BENGKOK Bin (Alm) DANURI pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di sebuah gang daerah Kedung Gede, Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, tepatnya dibawah tiang listrik atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Kedung Gede RT 008/RW 004, Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari Sdr. RIOT (DPO) yang menawarkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu dengan kesepakatan Terdakwa akan mendapat upah dan shabu gratis untuk dikonsumsi, lalu Terdakwa menanggapi tawaran Sdr. RIOT (DPO) sehingga Sdr. RIOT (DPO) langsung mengirimkan maps lokasi tempat untuk Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di daerah Kampung Sukra, setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menggunakan angkutan umum menuju lokasi yang sudah ditentukan Sdr. RIOT (DPO) yaitu Kampung Sukra Wetan, Desa Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, lalu Terdakwa tiba sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Kampung Sukra Wetan, Desa Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu dan dililit lakban warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung membawa paket narkotika tersebut pulang ke rumahnya, lalu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di rumahnya, kemudian atas arahan Sdr. RIOT (DPO) Terdakwa langsung memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) potongan plastik yang dibakar pinggir plastiknya sedangkan sisanya masih ada di plastik klip bening.

Halaman 5 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mendapat pesan narkotika jenis shabu dari Sdr. CILIK (DPO), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. CILIK (DPO) untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui transfer ke rekening BCA An. TEDY ZULKARNAEN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut berhasil ditransfer, Terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) potongan plastik berisi narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok DJI SAM SOE, di sebuah gang daerah Kedung Gede, Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, tepatnya dibawah tiang listrik, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan maps lokasi penyimpanan shabu tersebut kepada Sdr. CILIK (DPO) melalui handphone Terdakwa, kemudian sekira pukul 05.00 WIB saat Terdakwa sedang nongkrong di depan rumah temannya yakni Sdr. KAMBUY di Dusun Kedung Gede RT 008/004 Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang kemudian mengamankan handphone milik Terdakwa yang setelah diperiksa handphone tersebut ditemukan percakapan mengenai narkotika jenis shabu di aplikasi WhatsApp, lalu Terdakwa diinterogasi dan mengakui menyimpan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kedung Gede RT 008/004 Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di bawah lemari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus Rokok Magnum Max yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kertas kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah potongan plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca, selain itu dibawah tumpukan baju juga ditemukan 1 (satu) buah potongan kertas bungkus Rokok yang didalamnya terdapat potongan plastik bungkus Rokok berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Resor Subang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 5014/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023, disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9242 gram, dan
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3902 gram

Halaman 6 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0516 gram

Dengan total berat netto seluruhnya 2,366 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 36 Tahun 2022.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 36 Tahun 2022.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa CAYA AGUNG NUGRAHA Alias BENGKOK Bin (Alm) DANURI pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di sebuah gang daerah Kedung Gede, Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, tepatnya dibawah tiang listrik atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman," yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Kedung Gede RT 008/RW 004, Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari Sdr. RIOT (DPO) yang menawarkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu dengan kesepakatan Terdakwa akan mendapat upah dan shabu gratis untuk dikonsumsi, lalu Terdakwa menanggapi tawaran Sdr. RIOT (DPO) sehingga Sdr. RIOT (DPO) langsung mengirimkan maps lokasi tempat untuk Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di daerah Kampung Sukra, setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menggunakan angkutan umum menuju lokasi yang sudah ditentukan Sdr. RIOT (DPO) yaitu Kampung Sukra Wetan, Desa Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, lalu Terdakwa tiba sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Kampung Sukra Wetan, Desa Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu dan dililit lakban warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung membawa paket narkotika tersebut pulang ke rumahnya, lalu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di rumahnya, kemudian atas arahan Sdr. RIOT (DPO) Terdakwa langsung memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) potongan plastik yang dibakar pinggir plastiknya sedangkan sisanya masih ada di plastik klip bening.

Halaman 8 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mendapat pesan narkotika jenis shabu dari Sdr. CILIK (DPO), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. CILIK (DPO) untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui transfer ke rekening BCA An. TEDY ZULKARNAEN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut berhasil ditransfer, Terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) potongan plastik berisi narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok DJI SAM SOE, di sebuah gang daerah Kedung Gede, Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, tepatnya dibawah tiang listrik, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan maps lokasi penyimpanan shabu tersebut kepada Sdr. CILIK (DPO) melalui handphone Terdakwa, kemudian sekira pukul 05.00 WIB saat Terdakwa sedang nongkrong di depan rumah temannya yakni Sdr. KAMBUY di Dusun Kedung Gede RT 008/004 Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang kemudian mengamankan handphone milik Terdakwa yang setelah diperiksa handphone tersebut ditemukan percakapan mengenai narkotika jenis shabu di aplikasi WhatsApp, lalu Terdakwa diinterogasi dan mengakui menyimpan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kedung Gede RT 008/004 Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di bawah lemari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus Rokok Magnum Max yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kertas kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah potongan plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca, selain itu dibawah tumpukan baju juga ditemukan 1 (satu) buah potongan kertas bungkus Rokok yang didalamnya terdapat potongan plastik bungkus Rokok berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Resor Subang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 5014/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023, disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9242 gram, dan
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3902 gram

Halaman 9 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0516 gram

Dengan total berat netto seluruhnya 2,366 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 36 Tahun 2022.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 36 Tahun 2022. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hendra Saripudin , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Keterangan yang saksi diberikan Penyidik adalah Benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Kejadian penangkapan pada hari Selasa tanggal 27 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Dusun Kedung Gede Rt.008, Rw.004 Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.



- Bahwa Awalnya saksi mendapat informasi dan masyarakat bahwa di Dusun Cede Desa Mulya Sari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang diduga ada peredaran narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saksi bersama saksi Yayan Budiana, saksi RD Den Custiriana, dan saksi Asep Suwanda pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Caya Agung Nugraha di Dusun Kedung Gede Rt.008, Rw.004 Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang saat ditangkap terdakwa Caya Agung Nugraha sedang nongkrong sambil main HP didepan sebuah rumah yang bernama Kambuy kemudian diamankan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4A warna pink milik terdakwa Caya Agung Nugraha setelah dilakukan pengecekan terhadap HP tersebut ditemukan Aplikasi Whats Apps percakapan terkait narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa.
- Bahwa Waktu saksi melakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Max yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) kertas kecil didalamnya terdapat 2 (dua) buah potongan plastik kecil berisi narkotika, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan kertas bungkus rokok yang didalamnya terdapat potongan plastik bungkus berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Caya Agung Nugraha bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saudara Riot, awalnya komunikasi melalui Whats App dengan saudara Riot pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, waktu itu Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian saudara Riot menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu di pinggir jembatan daerah Kp. Sukra Wetan Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yaitu 1 (satu) buah plastic bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dan dililit lakban hitam.
- Bahwa Setelah terdakwa Caya Agung Nugraha mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya langsung memecah narkotika jenis sabu tersebut sesuai arahan dan saudara Riot memasukan kedalam potongan plastik dan baru berhasil memecahnya menjadi 4 (empat) potongan dan sisanya masih ada diplastik klip bening.
- Bahwa Terdakwa Caya Agung Nugraha setelah memecah narkotika jenis sabu tersebut rencananya mau dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.



- Bahwa Cara Terdakwa menjual kepada saudara Cilik warga Kedung Gede Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dengan cara komunikasi terlebih dahulu dengan saudara Cilik dan setelah itu saudara Cilik disuruh Terdakwa untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui transfer setelah mentransfer Terdakwa langsung menyimpan pesanan narkoba saudara Cilik disebuah gang Daerah Kedung Gede Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang disimpan dibawah tiang listrik yang dimasukan kedalam bungkus rokok Dji Samsoe setelah disimpan Terdakwa mengirimkan Maps lokasi tersebut kepada saudara Cilik melalui Handphone milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sesuai arahan dan saudara Riot, menjual 2 (dua) potong plastik kepada saudara Cilik sebesar Rp. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Riot tidak tertangkap.
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan saudara Riot.
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan waktu Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Kasus yang sama menyalahgunakan narkoba dan divonis 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa Semuanya ada 4 (empat) paket dan 2 (dua) paket sudah terjual.
- Bahwa Saudara Cilik mentransfer kepada nomor rekening BCA atas nama Tedy Zulkarnaen
- Bahwa Saksi mendapat info 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Waktu Terdakwa ditangkap posisinya ada di rumah temanya dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah setelah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi RD Den Gustiriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Keterangan yang saksi diberikan Penyidik adalah Benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu.



- Bahwa Kejadian penangkapan pada hari Selasa tanggal 27 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Dusun Kedung Gede Rt.008, Rw.004 Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.
- Bahwa Awalnya saksi mendapat informasi dan masyarakat bahwa di Dusun Cede Desa Mulya Sari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang diduga ada peredaran narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya saksi bersama saksi Yayan Budiana, saksi Hendra Saripudin dan saksi Asep Suwanda pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Caya Agung Nugraha di Dusun Kedung Gede Rt.008, Rw.004 Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang saat ditangkap terdakwa Caya Agung Nugraha sedang nongkrong sambil main HP didepan sebuah rumah yang bernama Kambuy kemudian diamankan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4A warna pink milik terdakwa Caya Agung Nugraha setelah dilakukan pengecekan terhadap HP tersebut ditemukan Aplikasi Whats Apps percakapan terkait narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa.
- Bahwa Waktu saksi melakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Max yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kertas kecil didalamnya terdapat 2 (dua) buah potongan plastik kecil berisi narkoba, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan kertas bungkus rokok yang didalamnya terdapat potongan plastik bungkus berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Caya Agung Nugraha bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saudara Riot, awalnya komunikasi melalui Whats App dengan saudara Riot pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, waktu itu Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian saudara Riot menyuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu di pinggir jembatan daerah Kp. Sukra Wetan Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yaitu 1 (satu) buah plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu dan dililit lakban hitam.
- Bahwa Setelah terdakwa Caya Agung Nugraha mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya langsung memecah narkoba jenis sabu tersebut sesuai arahan dan saudara Riot memasukan kedalam potongan plastik dan baru berhasil memecahnya menjadi 4 (empat) potongan dan sisanya masih ada diplastik klip bening.

Halaman 13 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Caya Agung Nugraha setelah merecah narkotika jenis sabu tersebut rencananya mau dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Cara Terdakwa menjual kepada saudara Cilik warga Kedung Gede Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dengan cara komunikasi terlebih dahulu dengan saudara Cilik dan setelah itu saudara Cilik disuruh Terdakwa untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui transfer setelah mentranfer Terdakwa langsung menyimpan pesanan narkotika saudara Cilik disebuah gang Daerah Kedung Gede Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang disimpan dibawah tiang listrik yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Dji Samsoe setelah disimpan Terdakwa mengirimkan Maps lokasi tersebut kepada saudara Cilik melalui Handphone milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sesuai arahan dan saudara Riot, menjual 2 (dua) potong plastik kepada saudara Cilik sebesar Rp 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Riot tidak tertangkap.
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan saudara Riot.
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan waktu Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Kasus yang sama menyalahgunakan narkotika dan divonis 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa Semuanya ada 4 (empat) paket dan 2 (dua) paket sudah terjual.
- Bahwa Saudara Cilik mentransfer kepada nomor rekening BCA atas nama Tedy Zulkarnaen
- Bahwa Saksi mendapat info 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Waktu Terdakwa ditangkap posisinya ada di rumah temanya dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah setelah berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Yayan Budiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;

Halaman 14 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan yang saksi diberikan Penyidik adalah Benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Kejadian penangkapan pada hari Selasa tanggal 27 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Dusun Kedung Gede Rt.008, Rw.004 Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.
- Bahwa Awalnya saksi mendapat informasi dan masyarakat bahwa di Dusun Cede Desa Mulya Sari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang diduga ada peredaran narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saksi bersama saksi RD Den Gustiriana, saksi Hendra Saripudin dan saksi Asep Suwanda pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Caya Agung Nugraha di Dusun Kedung Gede Rt.008, Rw.004 Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang saat ditangkap terdakwa Caya Agung Nugraha sedang nongkrong sambil main HP didepan sebuah rumah yang bernama Kambuy kemudian diamankan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4A warna pink milik terdakwa Caya Agung Nugraha setelah dilakukan pengecekan terhadap HP tersebut ditemukan Aplikasi Whats Apps percakapan terkait narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa.
- Bahwa Waktu saksi melakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Max yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) kertas kecil didalamnya terdapat 2 (dua) buah potongan plastik kecil berisi narkotika, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan kertas bungkus rokok yang didalamnya terdapat potongan plastik bungkus berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Caya Agung Nugraha bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saudara Riot, awalnya komunikasi melalui Whats App dengan saudara Riot pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, waktu itu Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian saudara Riot menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu di pinggir jembatan daerah Kp. Sukra Wetan Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yaitu 1 (satu) buah plastic bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dan dililit lakban hitam.

Halaman 15 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terdakwa Caya Agung Nugraha mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya langsung memecah narkotika jenis sabu tersebut sesuai arahan dan saudara Riot memasukan kedalam potongan plastik dan baru berhasil memecahnya menjadi 4 (empat) potongan dan sisanya masih ada diplastik klip bening.
- Bahwa Terdakwa Caya Agung Nugraha setelah memecah narkotika jenis sabu tersebut rencananya mau dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Cara Terdakwa menjual kepada saudara Cilik warga Kedung Gede Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dengan cara komunikasi terlebih dahulu dengan saudara Cilik dan setelah itu saudara Cilik disuruh Terdakwa untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui transfer setelah mentransfer Terdakwa langsung menyimpan pesanan narkotika saudara Cilik disebuah gang Daerah Kedung Gede Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang disimpan dibawah tiang listrik yang dimasukan kedalam bungkus rokok Dji Samsoe setelah disimpan Terdakwa mengirimkan Maps lokasi tersebut kepada saudara Cilik melalui Handphone milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sesuai arahan dan saudara Riot, menjual 2 (dua) potong plastik kepada saudara Cilik sebesar Rp. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Riot tidak tertangkap.
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan saudara Riot.
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan waktu Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Kasus yang sama menyalahgunakan narkotika dan divonis 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa Semuanya ada 4 (empat) paket dan 2 (dua) paket sudah terjual.
- Bahwa Saudara Cilik mentransfer kepada nomor rekening BCA atas nama Tedy Zulkarnaen
- Bahwa Saksi mendapat info 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Waktu Terdakwa ditangkap posisinya ada di rumah temanya dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah setelah berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 16 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi Asep Suwanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Keterangan yang saksi diberikan Penyidik adalah Benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Kejadian penangkapan pada hari Selasa tanggal 27 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Dusun Kedung Gede Rt.008, Rw.004 Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.
- Bahwa Awalnya saksi mendapat informasi dan masyarakat bahwa di Dusun Cede Desa Mulya Sari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang diduga ada peredaran narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya saksi bersama saksi RD Den Gustiriana, dan saksi Hendra Saripudin pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Caya Agung Nugraha di Dusun Kedung Gede Rt.008, Rw.004 Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang saat ditangkap terdakwa Caya Agung Nugraha sedang nongkrong sambil main HP didepan sebuah rumah yang bernama Kambuy kemudian diamankan 1 (satu) buah HP merk Xiami 4A warna pink milik terdakwa Caya Agung Nugraha setelah dilakukan pengecekan terhadap HP tersebut ditemukan Aplikasi Whats Apps percakapan terkait narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa.
- Bahwa Waktu saksi melakukan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Max yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kertas kecil didalamnya terdapat 2 (dua) buah potongan plastik kecil berisi narkoba, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan kertas bungkus rokok yang didalamnya terdapat potongan plastik bungkus berisi narkoba jenis sabu.

Halaman 17 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Caya Agung Nugraha bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saudara Riot, awalnya komunikasi melalui Whats App dengan saudara Riot pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, waktu itu Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian saudara Riot menyuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu di pinggir jembatan daerah Kp. Sukra Wetan Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yaitu 1 (satu) buah plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu dan dililit lakban hitam.
- Bahwa Setelah terdakwa Caya Agung Nugraha mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya langsung memecah narkoba jenis sabu tersebut sesuai arahan dan saudara Riot memasukan kedalam potongan plastik dan baru berhasil memecahnya menjadi 4 (empat) potongan dan sisanya masih ada diplastik klip bening.
- Bahwa Terdakwa Caya Agung Nugraha setelah memecah narkoba jenis sabu tersebut rencananya mau dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Cara Terdakwa menjual kepada saudara Cilik warga Kedung Gede Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dengan cara komunikasi terlebih dahulu dengan saudara Cilik dan setelah itu saudara Cilik disuruh Terdakwa untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui transfer setelah mentransfer Terdakwa langsung menyimpan pesanan narkoba saudara Cilik disebuah gang Daerah Kedung Gede Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang disimpan dibawah tiang listrik yang dimasukan kedalam bungkus rokok Dji Samsoe setelah disimpan Terdakwa mengirimkan Maps lokasi tersebut kepada saudara Cilik melalui Handphone milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sesuai arahan dan saudara Riot, menjual 2 (dua) potong plastik kepada saudara Cilik sebesar Rp. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Riot tidak tertangkap.
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan saudara Riot.
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan waktu Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Kasus yang sama menyalahgunakan narkoba dan divonis 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa Semuanya ada 4 (empat) paket dan 2 (dua) paket sudah terjual.

Halaman 18 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Cilik mentransfer kepada nomor rekening BCA atas nama Tedy Zulkarnaen
- Bahwa Saksi mendapat info 2 (dua) han sebelum penangkapan;
- Bahwa Waktu Terdakwa ditangkap posisinya ada di rumah temanya dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah setelah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada han Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, di Dusun Kedung Gede Rt.008/Rw.004 Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.
- Bahwa Waktu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang nongkrong didepan rumah teman Terdakwa yang bernama saudara Kambuy sambil main Handphone.
- Bahwa Terdakwa waktu ditangkap dilakukan Penggeledahan dirumah Terdakwa oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Waktu digeledah rumah Terdakwa oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Max yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kertas kecil didalamnya terdapa 2 (dua) buah potongan plastik kecil berisi narkoba, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan kertas bungkus rokok yang didalamnya terdapat potongan plastik bungkus berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan saudara Riot warga Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.

Halaman 19 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan saudara Riot tidak ketemu secara langsung namun berkomunikasi dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa, saudara Riot terlebih dahulu menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan kesepakatan akan memberi Terdakwa upah dan sabu gratis untuk Terdakwa konsumsi setelah itu Terdakwa menyanggupi kemudian saudara Riot mengirimkan Maps lokasi tempat untuk Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Sukra Wetan Desa Sukra Kecamatan Sukra kabupaten Indramayu.
- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengambil Sebagian untuk Terdakwa gunakan sendini, kemudian Terdakwa memecahnya menjadi 4 (empat) potongan plastic sedangkan sisanya masih ada diklip bening kemudian 2 (dua) rechan oleh Terdakwa dijual kepada saudara Cilik warga kedung Gede Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.
- Bahwa Terdakwa menjualnya sesuai arahan saudara Riot yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saudara Riot mendapat upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh saudara Riot untuk menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa Kasus yang sama menyalshgunkan narkoba dan divonis 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa Semuanya ada 4 (empat) paket dan 2 (dua) paket sudah terjual.
- Bahwa Waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa ada didekat rumah teman Terdakwa saudara Kambuy.
- Bahwa Jarak rumah Terdakwa ke rumah saudara Kambuy kurang lebih 100 (seratus) meter.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah kertas kecil yang didalamnya terdapat 2 buah potongan plastik kecil berisi narkoba jenis shabu;
3. 1 (satu) buah potongan kertas rokok yang didalamnya terdapat potongan plastik bungkus rokok berisi narkoba jenis shabu;

Halaman 20 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Max; dan
5. 1 (satu) buah pipet kaca;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 4A warna pink berikut simcard.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 5014/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023, disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9242 gram, dan
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan:
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3902 gram
- 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0516 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 36 Tahun 2022.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, di Dusun Kedung Gede Rt.008/Rw.004 Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.
- Bahwa Waktu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang nongkrong didepan rumah teman Terdakwa yang bernama saudara Kambuy sambil main Handphone.
- Bahwa Terdakwa waktu ditangkap dilakukan Penggeledahan dirumah Terdakwa oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Waktu digeledah rumah Terdakwa oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Max yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) kertas kecil didalamnya terdapa 2 (dua) buah potongan plastik kecil berisi narkotika, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan kertas bungkus rokok yang didalamnya terdapat potongan plastik bungkus berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan saudara Riot warga Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.
- Bahwa Cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan saudara Riot tidak ketemu secara langsung namun berkomunikasi dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa, saudara Riot terlebih dahulu menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan kesepakatan akan memberi Terdakwa upah dan sabu gratis untuk Terdakwa konsumsi setelah itu Terdakwa menyanggupi kemudian saudara Riot mengirimkan Maps lokasi tempat untuk Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Sukra Wetan Desa Sukra Kecamatan Sukra kabupaten Indramayu.
- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengambil Sebagian untuk Terdakwa gunakan sendini, kemudian Terdakwa merecahnya menjadi 4 (empat) potongan plastic sedangkan sisanya masih ada diklip bening kemudian 2 (dua) rechan oleh Terdakwa dijual kepada saudara Cilik warga kedung Gede Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.
- Bahwa Terdakwa menjualnya sesuai arahan saudara Riot yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saudara Riot mendapat upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual.

Halaman 22 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh saudara Riot untuk menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa Kasus yang sama menyalshgunkan narkoba dan divonis 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa Semuanya ada 4 (empat) paket dan 2 (dua) paket sudah terjual.
- Bahwa Waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa ada didekat rumah teman Terdakwa saudara Kambuy.
- Bahwa Jarak rumah Terdakwa ke rumah saudara Kambuy kurang lebih 100 (seratus) meter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 5014/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023, disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9242 gram, dan
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3902 gram
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0516 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 36 Tahun 2022.

Halaman 23 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif ke satu yaitu melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan alternative kesatu tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Caya Agung Nugraha Als Bengkok Bin Alm Danuri dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, orang yang melakukan tidak mempunyai hak untuk itu.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, di Dusun Kedung Gede Rt.008/Rw.004 Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.

Menimbang, bahwa Waktu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang nongkrong didepan rumah teman Terdakwa yang bernama saudara Kambuy sambil main Handphone.

Menimbang, bahwa Terdakwa waktu ditangkap dilakukan Penggeledahan dirumah Terdakwa oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa Waktu digeledah rumah Terdakwa oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Max yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) kertas kecil didalamnya terdapa 2 (dua) buah potongan plastik kecil berisi narkotika, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan kertas bungkus rokok yang didalamnya terdapat potongan plastik bungkus berisi narkotika jenis sabu.

Halaman 26 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan saudara Riot warga Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.

Menimbang, bahwa Cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan saudara Riot tidak ketemu secara langsung namun berkomunikasi dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa, saudara Riot terlebih dahulu menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan kesepakatan akan memberi Terdakwa upah dan sabu gratis untuk Terdakwa konsumsi setelah itu Terdakwa menyanggupi kemudian saudara Riot mengirimkan Maps lokasi tempat untuk Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Sukra Wetan Desa Sukra Kecamatan Sukra kabupaten Indramayu.

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengambil Sebagian untuk Terdakwa gunakan sendini, kemudian Terdakwa memecahnya menjadi 4 (empat) potongan plastic sedangkan sisanya masih ada diklip bening kemudian 2 (dua) rechan oleh Terdakwa dijual kepada saudara Cilik warga kedung Gede Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjualnya sesuai arahan saudara Riot yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saudara Riot mendapat upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual.

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh saudara Riot untuk menjual narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Kasus yang sama menyalshgunkan narkoba dan divonis 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa Semuanya ada 4 (empat) paket dan 2 (dua) paket sudah terjual.

Menimbang, bahwa Waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa ada didekat rumah teman Terdakwa saudara Kambuy.

Menimbang, bahwa Jarak rumah Terdakwa ke rumah saudara Kambuy kurang lebih 100 (seratus) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut pengakuan Terdakwa maka dengan ditemukannya barang bukti tersebut adalah milik riot yang akan Terdakwa jual kembali dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 5014/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023 bahwa Keseluruhan barang bukti benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika dengan kualifikasi Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu-shabu terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat selain sebagai pelaku tindak pidana Terdakwa juga sebagai korban dari efek samping narkotika itu sendiri maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Halaman 28 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 KUHAP dan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.



Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Caya Agung Nugraha Als Bengkok Bin Alm Danuri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu-shabu".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 30 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kertas kecil yang didalamnya terdapat 2 buah potongan plastik kecil berisi narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah potongan kertas rokok yang didalamnya terdapat potongan plastik bungkus rokok berisi narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Max; dan
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 4A warna pink berikut simcard.
Dirampas untuk negara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu , tanggal 28 Februari 2024, oleh MOHAMMAD IQBAL,SH.MH sebagai Hakim Ketua, RIZKI RAMADHAN,S.H. dan RIBKA NOVITA BONTONG,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. ANTON HELMI JAENI.S.H.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh SYIFA AYU FADLIKA,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RIZKI RAMADHAN, S.H.

MOHAMMAD IQBAL,S.H.M.H

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

Panitera Pengganti,

M. ANTON HELMI JAENI.S.H.M.H

Halaman 31 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33